



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING  
THE ISLAMIC CORPORATION  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR  
(PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM  
UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 3 Nopember 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta), sebagai hasil perundingan antara Negara-negara anggota The Islamic Development Bank (IDB).  
b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 undang-Undang Dasar 1945;  
2. undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Mengesahkan Agreement Establishing The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 3 Nopember 1999, schagai hasil perundingan antara Negara-negara anggota The Islamic Development Bank (IDB) yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam hahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

### Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

### Pasal 3

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Nopember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI